

HUKUM SENTUHAN KULIT (JABAT TANGAN)

Dahliati Simanjuntak

Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Email:dahliati.pohan@gmail.com

Abstract

One of the many problems faced by the community, is the problem of shaking hands with men, especially with non mahram relatives.now days, the handshake between men andwomen who are not mahram is almost a custom and tradition that is considered very advanced.more so on holidays, gatherings and the like. this we see a lot of televisionand sometimes even accompanied by kisses and hugs. they have followed western traditions and imitated their lifestyles.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jabat tangan, Mushafahah

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan yang banyak dihadapi oleh masyarakat, yaitu masalah atau persoalan berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita yang bukan muhrim, khususnya terhadap kerabat, seperti anak paman atau anak bibi, atau istri saudara ayah atau istri saudara ibu, atau saudara wanita istri, atau wanita-wanita lainnya yang ada hubungan kekerabatan atau persemendaan. Lebih-lebih dalam momen-momen tertentu, seperti pada hari raya Id Fithri, Id Adha, acara nikahan, datang dari bepergian, sembuh dari sakit, datang dari haji atau umrah, atau saat-saat lainnya yang biasanya para kerabat, tetangga, dan teman-teman lantas menemuinya dan bertahni'ah (mengucapkan

selamat atasnya) dan berjabat tangan antara yang satu dengan yang lain.¹

Persoalannya apakah ada nash al-Qur'an dan sunnah yang mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita, padahal banyak motivasi kemasyarakatan atau kekeluargaan yang melatarinya, di samping ada rasa saling percaya, aman dari fitnah, dan jauh dari rangsangan syahwat. Sedangkan kalau kita tidak mau berjabat tangan, maka mereka memandang kita orang-orang beragama ini kuno dan terlalu ketat, merendahkan wanita, selalu berprasangka buruk kepadanya dan sebagainya. Keutamaan jabat tangan ini dijelaskan dalam suatu riwayat:

“Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudianberjabat tangan,

¹ Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 402-403

*kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah”.*²

Mushafahah atau berjabat tangan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan menimbulkan suatu permasalahan di dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mempercayai kebolehnya justru sebagian masyarakat mempercayai keharamannya. Kepercayaan ini mengacu kepada dua pendapat ulama. Pendapat yang mempercayainya diperbolehkan seperti pendapatnya Yusuf Qordhawi sedangkan yang tidak mempercayainya mengacu kepada pendapat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

B. Metode Penelitian

Terdapat berbagai macam cara atau metode penelitian yang bisa digunakan seorang peneliti demi memudahkan dan demi berhasilnya suatu penelitian. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika antara fenomena yang diamati.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

gejala-gejala lainnya.⁴ Guna mendeskripsikan hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan pada saat acara-acara, seperti saat pernikahan, dan selanjutnya dilakukan analisis hukum islam untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

Artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji nash-nash al-Qur'an, hadis, fatwa ulama untuk melihat sejauh mana kesimpulan yang dapat ditarik dari nash-nash yang berbicara tentang sentuhan kulit (jabat tangan).

C. Pembahasan

Berkaitan dengan persoalan ini, al-Qur'an tidak ada menjelaskan secara qat'i tentang hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Akan tetapi ada ayat yang dijadikan qiyas terkait masalah ini. Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah pada pertengahan tahun 1376 H./1956 M. hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram.⁵ Hal ini dapat dilihat pada surat al-Nur ayat 30 dan surat al-Ahzab ayat 59.

قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْدِيهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَٰلِكَ
أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1994), hal.10

⁵ Shiddiqi Nourouzzaman, Fiqih Indonesia Penggagas dan gagasannya, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997

² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Maktabah al-Isriyah, t.t

³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet, ke-X, hal. 5

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَانِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ
 الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Berjabat tangan dengan non muhrim dalam pandangan 4 mazhab:

1. Madzhab Hanafi.

Penulis kitab *Al-Hidayah* berkata: “Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menyentuh wajah atau telapak tangan seorang wanita walaupun ia merasa aman dari syahwat”. Penulis kitab *Ad-Dur Mukhtar* mengatakan: “Tidak diperbolehkan menyentuh wajah atau telapak tangan wanita walaupun ia merasa aman dari syahwat”.

2. Madzhab Maliki

Imam Ibnul Arabi, yang merupakan ulama madzhab Maliki, berkata mengenai firman Allah yang artinya “Ketika datang

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia kepadamu, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun” (al-Mumtahanah: 12) (Ayat ini turun berkenaan dengan wanita-wanita muslimah yang ingin berbaiat kepada Rasulullah SAW).

Kemudian beliau menerangkan hadits dari Urwah bahwasanya ‘Aisyah R.A berkata: “Rasulullah SAW. diuji dengan ayat ini “Jika datang kepadamu perempuan-perempuan beriman”. Ma’mur berkata bahwasanya Ibnu Thawus mengabarkan dari bapaknya: “Tidak boleh seorang laki-laki menyentuh tangan perempuan kecuali perempuan yang ia miliki”.

‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha juga mengatakan di dalam Kitab Shahih Bukhari-Muslim: “Tangan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam tidaklah menyentuh tangan perempuan ketika membaiat (mengadakan janji setia)”. Dan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam pun bersabda “(Ketika membaiat) Aku tidak berjabat tangan dengan wanita, namun aku membaiatnya dengan ucapanku kepada seratus orang wanita sebagaimana baiatku kepada satu orang wanita”. Diriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam berjabat tangan dengan wanita menggunakan bajunya.

Imam Al-Baaji berkata dalam kitabnya *Al-Muntaqa*, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wasallam* bersabda “*Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita*”. Yakni tidak berjabat tangan langsung dengan tangannya. Dari hal tersebut, diketahui bahwasanya cara berbaiat dengan laki-laki adalah dengan berjabat tangan dengannya, namun hal ini terlarang jika membaiat wanita dengan berjabat tangan secara langsung.

3. Madzhab As-Syafi’i

Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *Al-Majmu’*: “Sahabat kami berkata bahwa diharamkan untuk memandang dan menyentuh wanita, jika wanita tersebut telah dewasa. Karena sesungguhnya seseorang diharamkan untuk memandang wanita yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya atau dalam keadaan jual beli atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal dengannya. Namun tidak boleh untuk menyentuh wanita walaupun dalam keadaan demikian.

Imam Nawawi pun berkata dalam *Syarah Shahih Muslim*: “Hal ini menunjukkan bahwa cara membaiat wanita adalah dengan perkataan, dan hal ini juga menunjukkan, mendengar ucapan atau suara wanita yang bukan mahram adalah diperbolehkan jika ada kebutuhan, karena

suara bukanlah aurat. Dan tidak boleh menyentuh secara langsung wanita yang bukan mahram jika tidak termasuk hal yang darurat, semisal seorang dokter yang menyentuh pasiennya untuk memeriksa penyakit”.

4. Madzhab Hambali

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam *Majmu Fatawa*, “Haram hukumnya memandang wanita dan *amrod* (anak berusia baligh tampan yang tidak tumbuh jenggotnya) diiringi dengan syahwat. Barang siapa yang membolehkannya, maka ia telah menyelisihi *Ijma* (kesepakatan) kaum muslimin. Hal ini juga merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi’i. Segala hal yang dapat menimbulkan syahwat, maka hukumnya adalah haram tanpa keraguan di dalamnya. Baik itu syahwat yang timbul karena kenikmatan memandang atau karena hubungan badan. Dan menyentuh dihukumi sebagaimana memandang sesuatu yang haram.”

Ibnu Muflih dalam *Al-Furu’* mengatakan: “Diperbolehkan berjabat tangan antara wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki tua dengan wanita terhormat yang umurnya tidak muda lagi, karena jika masih muda diharamkan untuk menyentuhnya”. Hal ini

disebutkan dalam kitab *Al-Fusul* dan *Ar-Ri'ayah*.

Dan sungguh terdapat ancaman yang keras kepada orang-orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Dari Ma'qil bin Yasar, bahwasanya Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya salah seorang diantara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya*”, (HR. Thabrani dan juga Baihaqi).

‘Aisyah Radhiyallahu

‘Anha berkata “Demi Allah, segala hal yang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam tetapkan bagi wanita, maka hal itu adalah perintah dari Allah Ta’ala. Dan tangan Rasulullah tidaklah menyentuh tangan wanita. Dan perlu diketahui, bahwa menyentuh dan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram akan menimbulkan kerusakan yang sangat banyak. Diantaranya akan menimbulkan *syahwat* (nafsu) atau keinginan negatif dan hilangnya rasa malu. Karena barang siapa wanita yang bermudah-mudahan dalam menjulurkan tangannya kepada laki-laki yang bukan mahram, maka ia tidak akan segan untuk melakukan yang lebih hina dari itu”.

1. Pengertian Mushafahah atau Jabat Tangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jabat tangan atau salaman adalah saling menyalami; memberi salam dengan saling berjabat tangan ketika bertemu.; mereka-sebelum berpisah;⁶

Secara definisi, berjabat tangan adalah menggenggam atau meletakkan tangan orang lain di tangan kita. Al-Hattab mengatakan: “Para ulama kami (Malikiyah) mengatakan, “Jabat tangan artinya meletakkan telapak tangan pada telapak tangan orang lain dan ditahan beberapa saat, selama rentang waktu yang cukup untuk menyampaikan salam.” (Hasyiyah Al Adzkar An Nawawi oleh Ali Asy Syariji, hal. 426). Ibn Hajar mengatakan, “Jabat tangan adalah melekatkan telapak tangan pada telapak tangan yang lain.” (Fathul Bari, 11/54).⁷

Berjabat tangan juga merupakan salah satu ciri orang yang memiliki kelembutan hati. Orang yang berhati lembut, InsyaAllah akan senantiasa membiasakan diri untuk berjabat tangan dengan sesamanya. Selain itu, dengan berjabat tangan juga akan memberikan pengaruh yang positif lainnya, yaitu akan menghilangkan permusuhan dan kedengkian di dalam hati. Dalam hadits riwayat Imam Malik disebutkan :

“*Dari Atha” bin Muslim Abdullah Al-Khurasani ra, bahwasanya Rasulullah SAW*

⁶ KBBI online, <http://kbbi.web.id> akses 10 Mei 2020

⁷ Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), Fathul Baari, Juz 13, (Riyadh)

bersabda, "Berjabat tanganlah, karena berjabat tangan akan menghilangkan kedengkian. Saling memberi hadiahlah, karena saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa saling cinta serta menghilangkan permusuhan." (HR. Imam Malik)⁸

2. Ketentuan Hukum Berjabat Tangan Menurut Beberapa Pendapat Ulama'

a. Dalil yang Mengharamkan

Wanita selalu menggoda, namun kadang pula godaan juga karena si pria yang nakal. Islam sendiri mengajarkan agar tidak terjadi kerusakan dalam hubungan antara pria dan wanita. Oleh karenanya, Islam memprotek atau melindungi dari perbuatan yang tidak diinginkan yaitu zina. Karenanya, Islam mengajarkan berbagai aturan ketika pria-wanita berinteraksi. Di antara adabnya adalah berjabat tangan dengan wanita non mahram.

Ulama-ulama yang mengharamkannya di antaranya :

Bersalaman dengan wanita tua yang laki-laki tidak memiliki syahwat lagi dengannya, begitu pula laki-laki tua dengan wanita muda, atau sesama wanita tua dan laki-laki tua, itu dibolehkan oleh ulama Hanafiyah dan Hambali dengan syarat selama aman dari syahwat antara satu dan lainnya. Karena keharaman bersalaman yang mereka anggap adalah

khawatir terjerumus dalam fitnah. Jika keduanya bersalaman tidak dengan syahwat, maka fitnah tidak akan muncul atau jarang.

Ulama Malikiyyah mengharamkan berjabat tangan dengan wanita non mahram meskipun sudah tua yang laki-laki tidak akan tertarik lagi padanya. Mereka berdalil dengan dalil keumuman dalil yang menyatakan haramnya.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat haramnya bersentuhan dengan wanita non mahram, termasuk pula yang sudah tua. Syafi'iyah tidak membedakan antara wanita tua dan gadis.

Keharman ini tentunya di tujukan bagi yang bukan mahram, berbeda masalahnya jika yang salaman ini adalah mahram ataupun suami istri, dalam kitab Fathul Mu'in di terangkan:

"Dan sekira haram melihatnya, maka haram pula melihatnya, sebab memegang itu lebih nikmat'.⁹ Dalil-dalil yang jadi pegangan pengharaman: Pertama, Allah Ta'ala berfirman,

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman : "Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya." (Q.S. An Nuur: 30)

Kedua, hadits Ma'qil bin Yasar. Rasulullah shallallahualaihi wa sallam bersabda : *"Ditusuknya kepala seseorang*

8

<http://rikzamaulan.blogspot.co.id/2011/11/fiqh-berjabat-tangan.html>. akses 8 Mei 2020 ,

⁹ Keputusan muktamar, munas, dan konbes nahdlotul ulama'.(Khalitsa:Surabaya), 2011.hlm.335 22

dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Thobroni dalam Mu“jam Al Kabir.

Ketiga, dalil qiyas (analogi). Melihat wanita yang bukan mahram secara sengaja dan tidak ada sebab yang syar“i dihukumi haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena banyak hadits yang shahih yang menerangkan hal ini. Jika melihat saja terlarang karena dapat menimbulkan godaan syahwat. Apalagi menyentuh dan bersamalan, tentu godaannya lebih dahsyat daripada pengaruh dari pandangan mata. Berbeda halnya jika ada sebab yang mendorong hal ini seperti ingin menikahi seorang wanita, lalu ada tujuan untuk melihatnya, maka itu boleh. Kebolehan ini dalam keadaan darurat dan sekadarnya saja.

b. Dalil yang membolehkan jabat tangan atau salaman, jika di lihat dari sisi baiknya maka tidak akan ada yang mempersoalkan, di zaman sekarang ini salaman bukan merupakan hal yang terlihat keji dan mungkar, bahkan sebaliknya salaman ini akan menimbulkan hal yang baik, karena selain untuk menjaga tali silaturrahi salaman ini tentunya akan menambah erat rasa kekeluargaan antar pelakunya.

Yusuf Qordhawi dalam bukunya menerangkan kebolehan berjabat tangan dengan syarat tidak ada syahwat dan terhindar dari fitnah. Dalam menutup

pembahasan masalah hukum berjabat tangan beliau menekankan:

Pertama, bahwa berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan itu hanya diperbolehkan apabila tidak disertai dengan syahwat serta aman dari fitnah (fitnah seperti: dituduh selingkuh, menjalin asmara). Apabila dikhawatirkan terjadi fitnah terhadap salah satunya, atau disertai syahwat dan taladzdzudz (berlezat-lezat) dari salah satunya (apa lagi keduanya) maka keharaman berjabat tangan tidak diragukan lagi.

Bahkan seandainya kedua syarat ini tidak terpenuhi-yaitu tiadanya syahwat dan aman dari fitnah-meskipun jabatan tangan itu antara seseorang dengan mahramnya seperti bibinya, saudara sesusuan, anak tirinya, ibu tirinya, mertuanya, atau lainnya, maka berjabat tangan pada kondisi seperti itu adalah haram. Bahkan berjabat tangan dengan anak yang masih kecil pun haram hukumnya jika kedua syarat itu tidak terpenuhi.

Kedua, hendaklah berjabat tangan itu sebatas ada kebutuhan saja, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, yaitu dengan kerabat atau semenda (besan) yang terjadi hubungan yang erat dan akrab diantara mereka; dan tidak baik hal ini diperluas kepada orang lain, demi membendung pintu kerusakan, menjauhi syubhat, mengambil sikap hati-hati, dan meneladani Nabi saw.

Dan yang lebih utama bagi seorang muslim atau muslimah yang komitmen pada agamanya ialah tidak memulai berjabat tangan

dengan lain jenis. Tetapi, apabila diajak berjabat tangan barulah ia menjabat tangannya. Saya tetapkan keputusan ini untuk dilaksanakan oleh orang yang memerlukannya tanpa merasa telah mengabaikan agamanya, dan bagi orang yang telah mengetahui tidak usah mengingkarinya selama masih ada kemungkinan untuk berjihad.¹⁰

Walaupun memang ada dalil yang membolehkan seperti keterangan di atas, tapi kita dianjurkan untuk menghindarinya, karena pastilah sulit untuk melawan syahwat yang ada pada diri kita semua dan alangkah baiknya kita menghindari hal-hal yang sekiranya dapat menimbulkan sesuatu yang tidak baik.

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang mushafahah

Pertama, diharamkan berjabat tangan dengan wanita apabila disertai dengan syahwat dan taladzdzudz (berlezat-lezat) dari salah satu pihak, laki-laki atau wanita (kalau keduanya dengan syahwat sudah barang tentu lebih terlarang lagi; penj.) atau dibelakang itu dikhawatirkan terjadinya fitnah, menurut dugaan yang kuat. Ketetapan diambil berdasarkan pada hipotesis bahwa menutup jalan menuju kerusakan itu adalah wajib, lebih-lebih jika telah tampak tanda-tandanya dan tersedia sarananya.

Hal ini diperkuat lagi oleh apa yang dikemukakan para ulama bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dengannya-yang pada asalnya mubah itu-bisa berubah menjadi haram apabila disertai dengan syahwat atau dikhawatirkan terjadinya fitnah, khususnya dengan anak perempuan si istri (anak tiri), atau saudara sepersusuan, yang perasaan hatinya sudah barang tentu tidak sama dengan perasaan hati ibu kandung, anak kandung, saudara wanita sendiri, bibi dari ayah atau ibu, dan sebagainya.

Kedua, kemurahan (diperbolehkan) berjabat tangan dengan wanita tua yang sudah tidak punya gairah terhadap laki-laki, demikian pula dengan anak-anak kecil yang belum mempunyai syahwat terhadap laki-laki, karena berjabat tangan dengan mereka itu aman dari sebab-sebab fitnah. Begitu pula bila si laki-laki sudah tua dan tidak punya gairah terhadap wanita.

Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Bakar r.a. bahwa beliau pernah berjabat tangan dengan beberapa orang wanita tua, dan Abdullah bin Zubair mengambil pembantu wanita tua untuk merawatnya, maka wanita itu mengusapnya dengan tangannya dan membersihkan kepalanya dari kutu. Hal ini sudah ditunjukkan Al-Qur'an dalam membicarakan perempuan-perempuan tua yang sudah berhenti (dari haid dan mengandung), dan tiada gairah terhadap laki-laki, dimana mereka diberi keringanan dalam

¹⁰ Yusuf Qardhawi. Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, (Jakarta:Gema Insani Press.1999),

beberapa masalah pakaian yang tidak diberikan kepada yang lain:

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (an-Nur: 60)

Dikecualikan pula laki-laki yang tidak memiliki gairah terhadap wanita dan anak-anak kecil yang belum muncul hasrat seksualnya. Mereka dikecualikan dari sasaran larangan terhadap wanita-wanita mukminah dalam hal menampakkan perhiasannya.

Selain dua kelompok yang disebutkan itulah yang menjadi tema pembicaraan dan pembahasan serta memerlukan pengkajian dan tahkik. Golongan yang mewajibkan wanita menutup seluruh tubuhnya hingga wajah dan telapak tangannya, dan tidak menjadikan wajah dan tangan ini sebagai yang dikecualikan oleh ayat:

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya." (an-Nur: 31)

Bahkan mereka menganggap bahwa perhiasan yang biasa tampak itu adalah pakaian luar seperti baju panjang, mantel, dan sebagainya, atau yang tampak karena darurat seperti tersingkap karena ditiup angin kencang dan sebagainya. Maka tidak mengherankan lagi bahwa berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita menurut mereka adalah haram.

Sebab, apabila kedua telapak tangan itu wajib ditutup maka melihatnya adalah haram; dan apabila melihatnya saja haram, apa lagi menyentuhnya. Sebab, menyentuh itu lebih berat daripada melihat, karena ia lebih merangsang, sedangkan tidak ada jabat tangan tanpa bersentuhan kulit.

Tetapi sudah dikenal bahwa mereka yang berpendapat demikian adalah golongan minoritas, sedangkan mayoritas fuqaha dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka berpendapat bahwa yang dikecualikan dalam ayat "kecuali yang biasa tampak daripadanya" adalah wajah dan kedua (telapak) tangan.

Maka apakah dalil mereka untuk mengharamkan berjabat tangan yang tidak disertai syahwat? Sebenarnya saya telah berusaha mencari dalil yang memuaskan yang secara tegas menetapkan demikian, tetapi tidak saya temukan. Dalil yang terkuat dalam hal ini ialah menutup pintu fitnah (saddudz-zari'ah), dan alasan ini dapat diterima tanpa ragu-ragu lagi ketika syahwat tergerak, atau karena takut fitnah bila telah tampak tandatanya. Tetapi dalam kondisi aman dan ini sering terjadi-maka dimanakah letak keharamannya?

Sebagian ulama ada yang berdalil dengan sikap Nabi saw. yang tidak berjabat tangan dengan perempuan ketika beliau membai'at mereka pada waktu penaklukan Mekah yang terkenal itu, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Mumtahanah.

Tetapi ada satu muqarrar (ketetapan) bahwa apabila Nabi saw. meninggalkan suatu urusan, maka hal itu tidak menunjukkan secara pasti-akan keharamannya. Adakalanya beliau meninggalkan sesuatu karena haram, adakalanya karena makruh, adakalanya hal itu kurang utama, dan adakalanya hanya semata-mata karena beliau tidak berhasrat kepadanya, seperti beliau tidak memakan daging biawak padahal daging itu mubah.

Kalau begitu, sikap Nabi saw. tidak berjabat tangan dengan wanita itu tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan keharamannya, oleh karena itu harus ada dalil lain bagi orang yang berpendapat demikian. Lebih dari itu, bahwa masalah Nabi saw. tidak berjabat tangan dengan kaum wanita pada waktu bai'at itu belum disepakati, karena menurut riwayat Ummu Athiyah al-Anshariyah R.A bahwa Nabi saw. pernah berjabat tangan dengan wanita pada waktu bai'at, berbeda dengan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah r.a. dimana beliau mengingkari hal itu dan bersumpah menyatakan tidak terjadinya jabat tangan itu.¹¹

Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. menguji wanita-wanita mukminah yang berhijrah dengan ayat ini, yaitu firman Allah:

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak

akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dengan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Mumtahanah: 12)

Aisyah berkata, "Maka barangsiapa diantara wanita-wanita beriman itu yang menerima syarat tersebut, Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Aku telah membai'atmu dengan perkataan saja-dan demi Allah tangan beliau sama sekali tidak menyentuh tangan wanita dalam bai'at itu; beliau tidak membai'at mereka melainkan dengan mengucapkan, 'Aku telah membai'atmu tentang hal itu.

Pada zaman sekarang ini, jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya hampir-hampir sudah menjadi adat dan tradisi yang dianggap maju sekali. Lebih-lebih pada saat hari raya, acara pertemuan dan sejenisnya. Bahkan kadang-kadang diiringi dengan ciuman dan pelukan. Mereka telah mengikuti tradisi Barat dengan tidak merasa.

Tidak cukup hanya itu, yang lebih mengherankan lagi adalah munculnya berbagai omongan kotor yang dilontarkan kepada orang-orang yang tidak mau berjabat

¹¹ Jawamiul Kalim, Ibnu Hajar al-Ashqalani, dikutip dari kitab tahzib al- Tahzib

tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Seperti: “Dasar orang kolot, ketinggalan zaman, kuno, kaku, ekstrim, sulit beradaptasi, ingin memutuskan silaturahmi” dan perkataan lainnya. Sungguh, alangkah persisnya mereka dengan kaum Nabi Luth dan para pengikutnya yang mengatai Nabi Luth dengan ucapan :

“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok mensucikan diri”. (Q.S Al A’raaf: 82).

Akhirnya, dalam masyarakat kita ini, ketika laki-laki berjabat tangan dengan wanita asing yang bukan mahram, seperti anak perempuan paman, adik/kakak ipar, atau teman dan tetangga, sudah menjadi hal yang dianggap biasa-biasa saja. Lucunya di antara mereka ada yang masih sempat beralasan dengan alasan anak kecil dan wanita, seperti perkataan mereka. “*Lha pak kyai saja mau berjabat tangan, santri itu juga mau berjabat tangan*”.

Allah berfirman: “*Bahkan mereka berkata: “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka*”. (QS Az Zukhruf: 22).

Seandainya, mereka mau meneliti secara jernih, mau merenungi serta mendalami dalil-dalil dalam masalah ini dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi penyakit ikut-ikutan dan hawa nafsu, niscaya mereka akan mengetahui hakekat masalah ini.

Hadits Pertama. “*Sungguh, kepala seorang ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya*”. (HR Thabrani. Syaikh Al Albani berkata: Sanad hadits ini *jayyid* (bagus).

Pemahaman hadis: Hadits ini menunjukkan haramnya berjabat tangan antara lawan jenis yang buka mahramnya, karena ancaman yang begitu keras dari Nabi r yang tidak keluar dari lisan beliau kecuali al haq. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani mengomentari hadits ini: “Hadits ini merupakan ancaman keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadits ini juga menunjukkan haramnya berjabat tangan dengan wanita, karena tidak diragukan lagi kalau berjabat tangan termasuk kategori menyentuh.

Sungguh amat disayangkan, ketika musibah ini menimpa mayoritas kaum muslimin pada zaman sekarang ini, termasuk orang-orang yang dianggap alim di antara mereka. Kalau seandainya orang-orang yang dianggap alim tersebut mengingkari dalam hati mereka, maka ini masih mendingan. Tapi nyatanya tidak! Bahkan mereka menghalalkannya hanya dengan alasan-alasan dan argumen yang sangat lemah. Sesungguhnya sebagian saudara-saudara kami telah mengabarkan bahwa dia melihat seorang tokoh alim-dalam bahasa kita disebut kyai- telah berjabat tangan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Hanya kepada Allah-lah kita mengadakan keasingan Islam ini.¹²

Sungguh benar perkataan Syaikh Al Albani. Kita sendiri sering melihat bagaimana para tokoh Islam dan para kyai dengan santai berjabat

¹² Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*

tangan dengan wanita yang bukan mahramnya dalam berbagai acara, baik melihat secara langsung maupun lewat televisi.

Al Allamah Abdur Rauf Al Munawwy menambahkan: “Kalau menyentuh wanita yang bukan mahramnya tanpa syahwat saja tidak diperbolehkan, maka lebih-lebih berciuman, bercumbu dan sejenisnya, tentu lebih tidak boleh lagi”.

Hadis kedua, “*Aku tidak berjabat tangan dengan wanita, sesungguhnya perkataanku kepada seratus wanita sama halnya seperti kepada satu wanita*”. (HR Malik, Ibnu Majah, Tirmidzi, Al Hakim, Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani)

Hadits Ketiga. “*Dari Abdullah bin ‘Amr, bahwa sesungguhnya Rasulullah r tidak pernah berjabat tangan dengan wanita dalam baiat*”. (HR. Ahmad. Syaikh Al Albani berkata: Hadits ini hasan.

Pemahaman hadits: Dua hadits di atas, jelas menerangkan bahwasanya Rasulullah r tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya dalam berbaiat. Maka hal ini merupakan sanggahan kepada jama’ah-jama’ah yang mensyariatkannya dalam baiat mereka. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada satu hadits pun yang sah yang menerangkan bahwa beliau pernah berjabat tangan dengan wanita dalam baiat, lebih-lebih ketika bertemu atau berjumpa.

Hadits keempat. Dari ‘Aisyah, dia berkata:

“*Demi Allah, tidak pernah sama sekali tangan Rasulullah r menyentuh tangan wanita dalam baiat. Beliau tidak membaiai mereka (kaum wanita) kecuali dengan perkataannya: “Aku*

telah membaiaimu dalam hal ini”. (HR. Bukhari).

Pemahaman hadits. Hadits ini memperkuat hadits-hadits sebelumnya, yaitu dengan adanya sumpah. Oleh karena itu Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: “Dalam hadits ini terdapat sumpah untuk meyakinkan berita ini, seakan-akan ‘Aisyah memberikan isyarat bantahan terhadap riwayat Ummu ‘Athiyyah dalam kisah baiat, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Bazzar, Ath Thabari dan Ibnu Marduwah dari jalan Ismail bin Abdir Rahman dari neneknya, Ummu ‘Athiyyah, dikatakan dalam riwayat itu: “*Maka Rasulullah r mengulurkan tangannya dari luar rumah, kemudian beliau bersabda: “Ya Allah, saksikanlah!”*”. Demikian pula hadits setelahnya, Ummu ‘Athiyyah mengatakan: “*Maka salah seorang di antara kami menggenggam/menarik tangannya sendiri*”. Dua hadits ini nampaknya menunjukkan bahwa Nabi membaiai mereka dengan tangannya. Tetapi hal itu dapat dijawab sebagai berikut:

1. Bahwa maksud hadits Ummu ‘Athiyyah yang pertama adalah penguluran tangan dari balik hijab tersebut merupakan isyarat terjadinya baiat walaupun tanpa jabat tangan. (artinya hanya mengulurkan tangan saja tanpa ada jabat tangan. *Allahu a’lam*. pen).
2. Adapun hadits Ummu ‘Athiyyah yang kedua bahwasanya yang dimaksud “*menggenggam/menarik*” tersebut adalah tidak menerima baiat. Kemudian Al Hafidz Ibnu Hajar menerangkan bahwa hadits-hadits tentang jabat tangan

Rasulullah r dengan memakai alas tangan semuanya *mursal* tidak dapat dijadikan *hujjah* (dalil)”.
(Hadits *mursal* adalah hadits yang diriwayatkan tabi'in langsung dari Nabi r tanpa melalui sahabat. Hukum hadits *mursal* sama dengan hadits *dha'if* (lemah) menurut mayoritas ulama hadits).

c. Penjelasan dan Fatwa Ulama

Untuk menyempurnakan pembahasan kita ini, berikut ini dinukilkan penjelasan dan fatwa para ulama.

1. Imam Ahmad bin Hambal

Ibnu Manshur pernah bertanya kepada Imam Ahmad: “Apakah engkau membenci berjabat tangan dengan wanita?”. Beliau menjawab: “Ya, saya membencinya”.

Muhammad bin Abdillah bin Mihran berkata: “Abu Abdillah (Imam Ahmad) pernah ditanya tentang seseorang yang berjabat tangan dengan wanita” Jawabnya: “Tidak boleh”, bahkan beliau sangat keras sekali, aku bertanya: “Bagaimana jika memakai alat pelapis?” Jawabnya: “Tidak boleh juga”.

Syaikh Abdul Aziz bin ‘Abdillah bin Baaz. “Telah diketahui berdasarkan dalil-dalil syar’iyyah Al Kitab dan As Sunnah bahwa tidak boleh seorang wanita berjabat tangan –apalagi mencium- kaum laki-laki yang bukan mahramnya, baik di

saat hari raya, datang dari bepergian, atau pun selainnya. Karena wanita merupakan aurat serta fitnah, maka tidaklah boleh bagi seorang wanita berjabat tangan dengan kaum laki-laki, sekali pun anak pamannya sendiri karena bukan mahramnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Tidak boleh bagi kaum laki-laki berjabat tangan dengan kaum wanita yang bukan mahramnya, baik secara langsung dengan tangan maupun dengan memakai alat pelapis-seperti kaos tangan atau kain lainnya- karena hal ini termasuk fitnah. Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al Isra’: 32).

Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua wajib untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjurus ke perzinaan. Dan tidak diragukan lagi kalau menyentuh tangan wanita dapat membangkitkan syahwat, ditambah lagi telah datang beberapa hadits yang mengancam dengan ancaman yang keras sekali bagi mereka yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, dan tidak ada bedanya baik wanita tersebut masih muda atau pun sudah tua.

Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al Fauzan. Tidak boleh seorang lelaki berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, karena Nabi r tidak

pernah berjabat tangan dengan wanita (yang bukan mahramnya). Bahkan tatkala beliau memabiat kaum wanita, beliau tidak berjabat tangan dengan mereka. Semua ini menunjukkan haramnya berjabat tangan di antara lawan jenis, sebab hal ini merupakan fitnah, bukankah jika tangan lelaki menyentuh tangan wanita-apalagi kalau wanita tersebut cantik- akan membangkitkan api fitnah? Agama Islam selalu menjaga manusia dari segala pintu yang menghantarkan kepada keharaman, salah satunya yaitu dengan mengharamkan jabat tangan seperti ini.

D. Kesimpulan

Haramnya menyentuh wanita yang tidak halal baginya, karena ancaman keras

seperti ini memberi makna haram dan bukan makruh dengan tiada keraguan di dalamnya. Haramnya berjabat tangan dengan wanita (yang bukan mahramnya), karena hal ini termasuk menyentuh, tanpa bisa dipungkiri. Bahwasanya Rasulullah tidak pernah berjabat tangan wanita yang bukan mahramnya di dalam suatu baiat, lebih-lebih ketika berjumpa. Riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berjabat tangan dengan wanita, tetapi memakai pelapis tangan, semuanya *mursal*, tidak dapat dijadikan *hujjah* (alasan, dalil) guna membantah hadits-hadits yang shahih dan jelas seperti di atas.

REFERENCE

- Al-Qur'an al-Karim
- Ash-Shidieqy, Hasbi, *Tafsir al-Qur'anul Madjied An-Nur*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1970)
- Al-Ashqalani, Ibnu Hajar, *Jawamiul Kalim*, dikutip dari kitab tahzib al- Tahzib
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Maktabah al-Isriyah, t.t
- [Http://Rikzamaulan.Blogspot.Co.Id/2011/11/Fiqh-Berjabat-Tangan.h](http://Rikzamaulan.Blogspot.Co.Id/2011/11/Fiqh-Berjabat-Tangan.h).Akses 8 Mei 2020
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed), Fathul Baari, Juz 13, (Riyadh)
- KBBI online, <http://kbbi.web.id> akses 10 Mei 2020
- Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlotul Ulama'.(Khalitsa:Surabaya), 2011
- Nourouzzaman, Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1994)
- Qardhawi,Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)